



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0067643.AH.01.29.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KUTOWINANGUN KIDUL**

- Menimbang : a Bahwa untuk optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dibentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu perwujudan Asta Cita Kedua dan Asta Cita Kenam menuju Indonesia emas 2045;
- b Bahwa berdasarkan Permohonan SARI NURHIDAYATI M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat oleh SARI NURHIDAYATI M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KUTOWINANGUN KIDUL tanggal 24 Juni 2025 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KUTOWINANGUN KIDUL.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KUTOWINANGUN KIDUL - yang berkedudukan di KOTA SALATIGA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 10 Tanggal 23 Juni 2025 yang dibuat oleh SARI NURHIDAYATI M.Kn., yang berkedudukan di KOTA SALATIGA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 24 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**



DICETAK PADA TANGGAL 24 Juni 2025

TEMBUSAN :  
MENTERI KOPERASI